

## PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Kuningan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D.4, pekerjaan Tenaga Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang sampai sekarang dihitung sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Kng, tanggal 15 Desember 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Kng;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Kng, tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh Putusan Pengadilan Agama Kuningan No. 2252/Pdt.G/2023/PN.Kng. tanggal 04 Desember 2023 Masehi yang dimohonkan Banding;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

**Primair**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;

2. Menerima eksepsi PEMBANDING/TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan TERBANDING/PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI tidak dapat diterima;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Kuningan untuk mengembalikan Kutipan Akta Nikah Istri (Buku Nikah Istri) Nomor : 379/12/X/08, tertanggal 17 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur kepada TERBANDING/PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;
5. Membebaskan biaya menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan TERBANDING/PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Menerima gugatan Rekonsensi PEMBANDING/TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu mesti ada kasasi maupun bantahan (*uit voerbaar bij voeraad*);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Subsida:**

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

#### **DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI:**

Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendirian lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex Aaequo et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Kng*;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 10 Januari 2024, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada prinsipnya Terbanding tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam isi gugatan yakni (tidak ingin melanjutkan rumah tangga) atau tetap ingin bercerai dengan Pemanding

#### **DALAM KONVENSİ**

1. Menolak Memori Banding dari Pemanding untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya

#### **DALAM REKONVENSİ**

1. Mempertahankan putusan Pengadilan Agama Kuningan nomor perkara : 2252/Pdt.G/2023/PA.Kng yang telah putus pada tanggal 04 Desember 2023;
2. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding sebagaimana Berita Acara *Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding* yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Kng, tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2023 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan* untuk

Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Kng dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan berkas (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Kng, tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Januari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Kng dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan berkas (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Kng, tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Januari 2024 serta telah deregister dengan perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, serta permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 15 Desember 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kuningan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Ryan Ramadhan Surya, S.E., S.H. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak tepat dan Tidak benar, karena tidak mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding harus dibatalkan, dan dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

**Dalam Cerai Gugat:**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya

menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban pembelaan dan keberatan dari Pemanding dan mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan yang sebenarnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat yang dikemukakan Terbanding dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Pemanding yaitu pada mulanya rumah tangga Pemanding dan Terbanding berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 keharmonisan tersebut mulai memudar karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemanding pernah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Terbanding dan berulang kali menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan diakui kebenarannya oleh Pemanding dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023 antara Pemanding dan Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Terbanding tersebut, Pemanding telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan, namun tidak mau bercerai, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 12 dan replik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 12, duplik Pemanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 12 dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding baik berupa bukti tertulis yaitu berupa P-1 sampai dengan P.2 maupun saksi-saksi yaitu saksi 1 (pembantu rumah tangga) saksi 2 (isteri sirri Pemanding) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 18 sampai dengan 27 serta berdasarkan bukti-bukti saksi yang diajukan Pemanding, yaitu saksi 1 (Temen Pemanding) dan saksi 2 (rekan kerja Pemanding), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 29 sampai dengan 33, kesimpulan lisan Pemanding dan Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 38;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Terbanding maupun Pemanding yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2018 dan puncaknya antara Terbanding dan Pemanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang atau kurang lebih 1,5 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” dan Pasal 3 menyebutkan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa menurut Abd. Shomat dalam bukunya *Hukum Islam*, halaman 180 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri menyatakan bahwa “Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Point A angka 1 menyebutkan bahwa “Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage) menyempurnakan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor



4 Tahun 2014 angka 4, sehingga berbunyi “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, menyebutkan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” sehingga berbunyi sebagai berikut “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Terbanding dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 tentang Perkawinan, maka terlalu prematur atau belum cukup memenuhi syarat tersebut, karena baru berpisah 1 bulan 2 minggu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang tidak cukup dan tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah tidak sesuai dan tidak memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal

116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan cerai gugat Terbanding harus ditolak, karena itu Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Kng, tidak bisa dipertahankan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 04 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini pada tingkat pertama kepada Penggugat yang sampai sekarang dihitung sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Administrasi | Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00  |
| 3. Meterai      | Rp 10.000,00  |

Jumlah

Rp 150.000,00

